

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi Larangan Perkawinan *Etan Dalam Kulon Dalam* dalam Perspektif *Al-'urf*, ditinjau dari macam-macamnya, maka adat larangan perkawinan *etan dalam kulon dalam* bisa dikategorikan masuk pada *al-'urf al-'amali* yaitu adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Adapun jika dilihat dari cakupannya termasuk *Al-'urf al-khas atau tradisi yang khusus* dan jika di lihat dari segi keabsahannya adat larangan perkawinan *etan dalam kulon dalam* tergolong *Al-'urf al-fasid* oleh karena itu tidak bisa dijadikan pedoman hukum, karena bertentangan dengan al Qur'an dan as Sunah
2. Konstruksi masyarakat mengenai larangan perkawinan *etan dalam kulon dalam* di Dusun Muning Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri terbentuk dengan tiga tahap, pertama momen eksternalisasi atau adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural, kedua momen obyektivasi atau proses interaksi diri dengan dunia sosio-kultural, dan terakhir momen internalisasi atau identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural. Identifikasi diri seseorang sewaktu waktu akan berubah sesuai dengan pemahaman yang dimiliki.

B. Saran

Dari hasil penelitian terhadap tradisi larangan perkawinan *etan dalam kulon dalam* maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi akademis untuk terus melakukan pengkajian dan meneliti kembali mengenai fakta sosial larangan perkawinan *etan dalam kulon dalam* yang terjadi di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri .
2. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri diharapkan dapat memberi edukasi tentang larangan perkawinan dibenarkan menurut Undang-Undang ataupun menurut Agama supaya masyarakat tidak memahami larangan perkawinan *etan dalam kulon dalam* sebagai tradisi yang dibenarkan oleh Agama, melainkan hanya mitos yang seharusnya ditinggalkan oleh masyarakat.
3. Bagi penulis dan pembaca hendaknya penelitian ini bisa menjadikan tambahan wawasan bahwasannya di negri kita sangat kaya tentang adat dan kita harus pandai untuk mengambil adat yang tidak bertentangan dengan agama maupun Undang-Undang yang masih berlaku.